



**PUTUSAN**

Nomor 670/PDT/2020/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JEMMY SUGIANTO**, lahir di Pasuruan pada tanggal 24 April 1954, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perum Istana Bestari AA 27 RT-002/RW-004 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di BABY VIRUJA INDIYANTI, S.H. dan REKAN berkedudukan di Jl. KH. Mansyur No. 9 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020 sebagai Pembanding semula Penggugat;

**I a w a n :**

**EDDY POLANDAUW**, Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Raya Kupang Indah No. 23 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Iman Sarani, S.H., Sudiono, S.H., M Hum., Valentino Revol Korompis, S.H., dan Achmad Murtadho, S.HI., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor AGOES SARONIE & PARTNERS beralamat di Jl. Wonocolo Gg Benteng 1/16 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020, sebagai Terbanding semula Tergugat; dan

**NOTARIS HENDRIKUS CAROLES**, S.H., Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Arjuno No. 76 C, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 670/PDT/2020/PT SBY, tanggal 15 Oktober 2020, tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding

2. Berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., tanggal 19 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., tanggal 19 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp712.800,- (tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa telah diberitahukan relas pemberitahuan isi putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Psr, kepada Turut Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2020,

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2020, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., tanggal 2 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 7 September 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 670/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa telah diberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 September 2020, serta pemberitahuan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 September 2020;

Bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 15 September 2020, sedang kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat bertanggal 9 September 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bertanggal 10 September 2020;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa atas eksepsi Ne bis in Idem yang diajukan Tergugat/Terbanding kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Psr jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 499/PDT/2016/PT SBY jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1711/K/PDT/2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 128/PK/2019 merupakan perkara yang berbeda dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dengan perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr.;



2. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap putusan dalam tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan pokok perkara yang terungkap dipersidangan;

Fakta dipersidangan, bahwa Pembanding/Penggugat akan menegaskan dalam memori banding ini bahwasannya dalam fakta ini dipersidangan terungkap fakta yang sebenarnya yakni perjanjian kerja sama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dibuat dihadapan Turut Tergugat/Turut Terbanding merupakan Perjanjian Kerja Sama Yang menguntungkan Tergugat/Terbanding. Berdasarkan alasan serta fakta-fakta diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., tanggal 19 Agustus 2020;

Mengadili sendiri:

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Terbanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr., tanggal 19 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex factie dan Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah cukup cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan pula telah menerapkan hukum dengan benar sebagaimana mestinya, dengan demikian memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr, tanggal 19 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Psr, tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 yang terdiri dari Mulyanto, SH sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., dan Retno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pudyaningtyas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Moh. Soid, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.

Mulyanto, SH.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Moh Soid, SH, MH.

**Perincian biaya:**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp.134.000,00
  4. Jumlah ..... Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)